



BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan kewenangan berdasarkan prinsip taat asas;
- b. bahwa dengan kewenangan yang dimiliki secara legitimatif seluruh elemen yang bertanggungjawab dalam pembinaan pegawai dapat menerapkan prinsip tepat berbuat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing;
- c. bahwa dengan dilaksanakannya prinsip taat asas dan tepat berbuat menjadikan kelembagaan manajemen kepegawaian dapat terlaksana secara profesional dan proporsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tasikmalaya.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kuasa untuk melaksanakan kewenangan.
9. Pejabat yang diberi kuasa adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang memangku sekelompok jabatan tinggi setara dengan jabatan struktural eselon II pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
18. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.

19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
21. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
22. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
23. Objek kewenangan adalah seseorang atau entitas yang terkait dengan akibat dari penetapan keputusan dan/atau tindakan.
24. Kewenangan atributif adalah kewenangan berdasar kepada ketentuan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kewenangan delegatif adalah kewenangan berdasar pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada pejabat yang diberi wewenang dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat yang diberi wewenang.
26. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
27. Keputusan adalah keputusan pejabat yang berwenang dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa naskah dinas yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
28. Petikan adalah naskah dinas berupa kutipan atau nukilan dari sebuah keputusan.
29. Surat adalah naskah dinas untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang diberi kuasa kepada pihak lain yang mencakup sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja.

BAB II

KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Kewenangan bidang kepegawaian mencakup penandatanganan keputusan, petikan, dan surat berdasarkan sifat kewenangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP KEWENANGAN ATRIBUTIF

Pasal 4

- (1) Sumber kewenangan atributif adalah Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan menurut prosedur hukum.
- (2) Peraturan Bupati ini merupakan salah satu sumber kewenangan atributif selama kewenangan dimaksud tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan lain.
- (3) Pejabat yang melaksanakan kewenangan atributif dalam Lampiran pada kolom 4 (empat) disebut dengan pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap kewenangan atributif ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP KEWENANGAN DELEGATIF

Pasal 5

- (1) Sumber kewenangan delegatif adalah kewenangan Bupati yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian kewenangan adalah proses pemberian wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran pada kolom 4 (empat).
- (3) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada Pejabat lain.
- (4) Setiap kewenangan delegatif ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 25 Agustus 2021


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 46 TAHUN 2021

TENTANG : KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN

A. Bidang Penyusunan, Penetapan Kebutuhan, dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

No	Wewenang	Objek Kewenangan	Pejabat Yang Berwenang/Pejabat yang diberi kuasa
1	2	3	4
1	Penetapan Penyusunan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PPPK	Bupati
2	Penetapan Rencana Kebutuhan PNS berdasarkan Anjab dan ABK untuk jangka waktu 5 tahun	Rencana kebutuhan PNS Kabupaten Tasikmalaya 5 tahun	Bupati
3	Penetapan Rencana kebutuhan PNS untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan	Rencana kebutuhan PNS Kabupaten Tasikmalaya 1 tahun	Bupati
4	Pengumuman Lowongan jabatan PNS	Entitas Publik	Bupati
5	Pengumuman Lowongan Formasi PPPK	Entitas Publik	Bupati
6	Penetapan dan Pengumuman Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS dan PPPK	Pelamar PNS	Bupati
7	Penetapan pengangkatan CPNS	Pelamar PNS yang dinyatakan Lulus dan memenuhi persyaratan	Bupati
8	Penetapan pengangkatan menjadi PPPK	Pelamar PPPK yang dinyatakan Lulus dan memenuhi persyaratan	Bupati
9	Penandatanganan kontrak kerja bagi PPPK	PPPK	Bupati
10	Penetapan pengangkatan CPNS menjadi PNS	CPNS yang memenuhi persyaratan	Bupati

11	Penandatanganan Surat Usul Tambahan Formasi PNS	Formasi PNS Kabupaten Tasikmalaya	Bupati
12	Penandatanganan Surat Pengantar Usul Permintaan Nomor Identitas Pegawai (NIP) CPNS beserta daftar nominatifnya dan Nota Usul Penetapan NIP	Pelamar PNS yang dinyatakan Lulus	Kepala BKPSDM
13	Penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagai CPNS	CPNS Kabupaten Tasikmalaya	Kepala BKPSDM
14	Penandatanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai CPNS	CPNS Kabupaten Tasikmalaya	Kepala Perangkat Daerah
15	Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan Menjadi CPNS	Pelamar PNS	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai pada BKPSDM
16	Penandatanganan Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	CPNS	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai pada BKPSDM

B. Bidang Pengembangan Karier dan Pola Karier

No	Wewenang	Objek Kewenangan	Pejabat Yang Berwenang/Pejabat yang diberi kuasa
1	2	3	4
1	Penetapan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	Bupati
2	Penetapan Penyusunan Pola Karier PNS Kabupaten	Penyusunan Pola Karier PNS Kabupaten	Bupati
3	Penandatanganan Surat Izin Belajar bagi PNS yang melaksanakan pendidikan formal lanjutan	Jenjang S3 (Doktor)	Kepala BKPSDM
		Jenjang D.4 (Terapan), S.1 (Sarjana), dan jenjang S.2 (Magister)	Kepala BKPSDM
		Jenjang D.I s.d D.III	Kepala BKPSDM

4	Penandatanganan Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang melaksanakan pendidikan formal lanjutan	PNS	Bupati
5	Surat keterangan tidak sedang melaksanakan tugas belajar	PNS	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada BKD
6	Penetapan peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	PNS	Sekretaris Daerah
7	Surat pengantar ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	PNS	Kepala BKPSDM
8	Penetapan peserta dan penandatanganan Surat Perintah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II dan III	Calon Peserta	Sekretaris Daerah
9	Penetapan peserta dan penandatanganan Surat Perintah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV, diklat teknis, diklat fungsional, bimbingan teknis, dan prajabatan	Calon Peserta	Kepala BKPSDM
10	Penetapan peserta dan penandatanganan Surat Perintah mengikuti Diklat fungsional Widyaiswara	Calon Peserta	Sekretaris Daerah
11	Penandatanganan Surat Perintah untuk Seminar, dan kegiatan lain dengan tujuan peningkatan kompetensi kerja	Calon Peserta	Kepala Perangkat Daerah
12	Penandatanganan Surat Pernyataan komitmen implementasi proyek perubahan pasca diklat kepemimpinan tingkat II	Peserta	Peserta dan Sekretaris Daerah
13	Penandatanganan Surat Pernyataan komitmen implementasi proyek perubahan pasca diklat kepemimpinan tingkat III dan IV	Peserta	Peserta dan Kepala Perangkat Daerah

C. Bidang Pangkat, Jabatan, Promosi, dan Mutasi

No	Wewenang	Objek Kewenangan	Pejabat Yang Berwenang/Pejabat yang diberi kuasa
1	2	3	4
1	Penetapan Pengangkatan Sekretaris Daerah	Calon Sekretaris Daerah	Bupati

2	Penetapan Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bupati
3	Penetapan pemberhentian Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bupati
4	Penetapan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan	Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	Bupati
5	Penandatanganan Petikan Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural	Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b	Sekretaris Daerah
		Jabatan administrator	Kepala BKPSDM
		Jabatan pengawas	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
6	Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan	Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang mengucapkan sumpah	Yang mengambil sumpah, yang mengangkat sumpah, dan 2 orang saksi
7	Penandatanganan Surat Pernyataan Pelantikan	Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
8	Penandatanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Sekretaris Daerah	Bupati
		Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD	Sekretaris Daerah
		Jabatan administrator dan jabatan pengawas	Kepala Perangkat Daerah
9	Penetapan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional	Bupati
10	Penandatanganan Petikan Keputusan Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Fungsional	Jenjang Ahli	Kepala BKPSDM
		Jenjang Terampil	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM

11	Penetapan Keputusan pembebasan sementara dan pengangkatan kembali PNS dalam Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional	Bupati
12	Penandatanganan Petikan Keputusan pembebasan sementara dan pengangkatan kembali PNS dalam Jabatan Fungsional	Jenjang Ahli	Kepala BKPSDM
		Jenjang Terampil	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
13	Penetapan Keputusan Pemindahan PNS dalam Jabatan Fungsional	Jenjang Penyelia s.d Madya	Bupati
		Jenjang Pelaksana lanjutan/Pertama kebawah	Kepala BKPSDM
14	Penandatanganan Petikan Keputusan Pemindahan PNS dalam Jabatan Fungsional	Jenjang Penyelia s.d Madya	Kepala BKPSDM
		Jenjang Pelaksana lanjutan/Pertama kebawah	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
15	Penetapan Keputusan penugasan/alih tugas dan pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah	Jabatan fungsional Guru	Bupati
16	Penandatanganan Petikan Keputusan penugasan /alih tugas dan pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah	Fungsional Tertentu atau setara dengan jabatan fungsional Guru	Kepala BKPSDM
17	Penetapan Keputusan Alih tugas PNS dalam jabatan pelaksana	Antar SKPD	Kepala BKPSDM
		Dalam SKPD	Kepala Perangkat Daerah melalui pertimbangan teknis Kepala BKPSDM
18	Penandatanganan Surat Penerimaan dan/atau Pemberian Persetujuan Pindah Instansi	Golongan IV/a keatas	Sekretaris Daerah
		Golongan III/d kebawah	Kepala BKPSDM
19	Penandatanganan Keputusan Penempatan PNS pindah dari instansi lain	PNS pindah dari instansi lain	Bupati
20	Penetapan keputusan persetujuan untuk dipekerjakan di instansi lain	PNS	Bupati
21	Penandatanganan Formulir Usul Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat	Golongan ruang IV/c s.d IV/e	Bupati
		Golongan ruang IV/a dan IV/b	Sekretaris Daerah
		Golongan ruang III/c dan III/d	Kepala BKPSDM

		Golongan ruang I/b s.d III/b	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
22	Penandatanganan Surat Pengantar Nota Usul Kenaikan Pangkat	Golongan Ruang IV/a keatas Golongan ruang III/d ke bawah	Sekretaris Daerah Kepala BKPSDM
23	Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS	Untuk menjadi Golongan ruang I/b s.d III/d	Bupati
24	Penandatanganan Petikan Keputusan Kenaikan pangkat PNS	III/c s.d III/d III/b kebawah	Kepala BKPSDM Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
25	Penandatanganan Formulir Usul Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya	PNS	Bupati
26	Penandatanganan Surat Pengantar Nota Usul Kenaikan Pangkat yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya	PNS	Bupati
27	Penetapan Surat Perintah Pelaksana harian (Plh) dan Pelaksana tugas (Plt)	Sekretaris Daerah Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD Jabatan administrator dan jabatan pengawas.	Bupati Bupati Bupati
28	Penetapan formulir usul peninjauan masa kerja	PNS	Kepala BKPSDM
29	Penetapan peninjauan masa kerja	PNS	Kepala BKPSDM
30	Penandatanganan petikan penetapan peninjauan masa kerja	PNS	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
31	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional	Kepala BKPSDM

D. Bidang Penghargaan dan Perlindungan

No	Wewenang	Objek Kewenangan	Pejabat Yang Berwenang/Pejabat yang diberi kuasa
1	2	3	4
1	Penandatanganan Surat Izin Cuti tahunan	Sekretaris Daerah Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD Jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kepala Perangkat Daerah
2	Penandatanganan Surat Izin Cuti besar	PNS	Wakil Bupati
3	Penandatanganan Surat Izin Cuti sakit yang tidak lebih dari 14 hari dengan surat keterangan dari Dokter	Sekretaris Daerah Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD Jabatan administrator dan jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kepala Perangkat Daerah
4	Penandatanganan Surat Izin Cuti sakit yang lebih dari 14 hari dengan surat keterangan dari Dokter	Sekretaris Daerah Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD Jabatan administrator dan jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kepala BKPSDM
5	Penandatanganan Surat Izin Cuti melahirkan untuk anak ke-1, ke-2, ke-3	Sekretaris Daerah Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD	Wakil Bupati Sekretaris Daerah

		Jabatan administrator dan jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	Kepala Perangkat Daerah
6	Penandatanganan Surat Izin Cuti karena alasan penting	Sekretaris Daerah	Wakil Bupati
		Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD.	Sekretaris Daerah
		Jabatan administrator dan jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.	Kepala Perangkat Daerah
7	Penandatanganan surat permohonan persetujuan dan persetujuan izin cuti diluar tanggungan negara	PNS	Bupati
8	Penandatanganan surat izin pencalonan Kepala Desa/Perangkat Desa dari PNS	PNS	Bupati
9	Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS	Golongan IV	Kepala BKPSDM
		Golongan I, II, III	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada BKPSDM
10	Pemberian Izin Perceraian	Jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator sebagai Kepala SKPD.	Wakil Bupati
		Jabatan administrator dan jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.	Kepala BKPSDM
11	Penetapan Keputusan atas prestasi kerja luar biasa baiknya	PNS	Bupati
12	Surat Usul Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya	Calon Penerima	Kepala BKPSDM
13	Surat Usul Penerima Penghargaan Gubernur dan Bupati	Calon Penerima	Kepala BKPSDM
14	Surat Pengantar dan usul pembuatan kartu pegawai, kartu suami, dan kartu istri	PNS	Kepala BKPSDM

E. Bidang Pembinaan

No	Wewenang	Objek Kewenangan	Pejabat Yang Berwenang/Pejabat yang diberi kuasa
1	2	3	4
1	Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji PNS	PNS yang mengucapkan sumpah	Yang mengambil sumpah, yang mengangkat sumpah, dan 2 orang saksi
2	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis	Sekretaris Daerah	Bupati
		Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD	Sekretaris Daerah
		Jabatan administrator dan jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	Atasan langsung
		Kepala Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kepala Sekolah Dasar/Sederajat	Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kepala Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	Sekretaris Daerah	Bupati
		Jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II.b dan Jabatan administrator sebagai Kepala SKPD	Sekretaris Daerah
		Jabatan administrator dan jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional	Kepala Perangkat Daerah
		Kepala Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kepala Sekolah Dasar/Sederajat	Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kepala Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jabatan pelaksana pada Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jabatan pelaksana pada Sekolah Dasar	Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Jabatan pelaksana pada Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	PNS	Bupati
5	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	PNS	Bupati
6	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Sekretaris Daerah	Bupati
7	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas dan Jabatan Fungsional	Bupati
8	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Jabatan pelaksana	Bupati
9	Penetapan Pemberhentian sementara dari PNS	PNS yang diangkat menjadi pejabat negara	Bupati
		PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural	Bupati
		PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.	Bupati

10	Penandatanganan surat pernyataan hilang	PNS	Bupati
11	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat sedang dan Berat	PNS	Kepala BKPSDM
12	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	PNS	Kepala Perangkat Daerah
13	Surat Keterangan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin	PNS	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM

F. Bidang Pemberhentian PNS dan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

No	Wewenang	Objek Kewenangan	Pejabat Yang Berwenang/Pejabat yang diberi kuasa
1	2	3	4
1	Penetapan pemberhentian PNS dengan hormat atas permintaan sendiri	Golongan Ruang III/b s.d III/d Golongan Ruang III/a kebawah	Sekretaris Daerah Kepala BKPSDM
2	Penetapan Pemberhentian PNS karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani	Golongan Ruang III/d kebawah	Sekretaris Daerah
3	Penetapan Pemberhentian PNS karena adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah	PNS	Bupati
4	Penetapan Pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan	PNS	Bupati
5	Penetapan Pemberhentian PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik	PNS	Bupati
6	Penetapan penangguhan Pemberhentian PNS bagi yang mengajukan pengunduran diri karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik	PNS	Bupati

7	Penetapan pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden; anggota Dewan Perwakilan Rakyat; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; gubernur dan/atau wakil gubernur; bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota	PNS	Bupati
8	Penetapan Masa Persiapan Pensiun	PNS	Bupati
9	Penetapan Pemberhentian CPNS yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri	CPNS	Bupati
10	Penetapan Pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS	CPNS	Bupati
11	Penandatanganan Surat Pengantar Usul Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS	Golongan Ruang IV/c s.d IV/e	Sekretaris Daerah
		Golongan Ruang I/a s.d IV/b	Kepala BKPSDM
12	Penetapan Data Calon Penerima Pensiun PNS	PNS	Atasan langsung
13	Penandatanganan laporan kronologis tentang kejadian kecelakaan kerja PNS	PNS	Kepala Perangkat Daerah
14	Penandatanganan keputusan pensiun tewas/anumerta	PNS	Bupati


 BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO